



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Usaha Bengkel), Alamat **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sementara berdomisili di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Januari 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 08 November 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor:167/06/XI/2008 tanggal 17 November 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah sendiri Dusun **XXXXXX** selama 5 (lima) tahun, sampai berpisah pada bulan November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. **ANAK I**, laki-laki, umur 6 Tahun;
 - b. **ANAK II**, perempuan, umur 4 Tahun;kedua anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan. Perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon maupun orangtua Pemohon;
 - b. Keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2013, dimana Pemohon dengan Termohon sering cekcok yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang pada persidangan pertama dan sidang yang kedua, namun pada persidangan yang ketiga tanggal 24 Februari 2016 Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai, begitu pula dengan Termohon yang bersedia diceraikan Pemohon;

Bahwa Termohon pertama kali menghadiri persidangan pada tanggal 24 Februari 2016 dengan agenda persidangan yang sudah memasuki tahap pembuktian yaitu tanggal 24 Februari 2016, oleh karena itu Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk Miradiana, S.H., M.H., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Februari 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan tambahan atas permohonannya dengan mengganti alamat Termohon yang semula di Kelurahan XXXXX dan yang sebenarnya alamat Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita poin 1,2,3 dan 4b;
- Bahwa posita permohonan Pemohon pada poin 4a dan 4c adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon sendiri yang tidak ada kecocokan dengan ibunya

Halaman 3 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya Pemohon pergi tinggal dirumah orangtua Termohon di Desa **XXXXX**, Termohon juga menghargai orangtua Pemohon;

- Bahwa Termohon juga membenarkan rumah tangganya sering cekcok karena sering Termohon menyuruh Pemohon mengantar anak ke sekolah tetapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa Termohon juga membenarkan kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 hingga sekarang bahkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi-saksi;

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/06/XI/2008 tanggal 17 November 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8272022702830001 tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Domisili Nomor 471/185/29.10/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah **XXXXX**, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Amrina;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu satu anak laki-laki dan satu anak perempuan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, kemudian bolak-

Halaman 4 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bolik tinggal dirumah orang tua Pemohon dan rumah orangtua Termohon, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah pribadi milik mereka berdua di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Desa XXXXX dan saksi sudah dua kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, bahkan setiap ada perselisihan Pemohon selalu pergi ke rumah orangtuanya di Kelurahan XXXXX;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak pernah menyajikan makanan kepada Pemohon dan menyuruh Pemohon mengambil sendiri makanannya, Termohon juga tidak sopan kepada orangtua Pemohon maupun keluarga Pemohon;
 - Bahwa sudah lebih dari 2 tahun Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama, Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan XXXXX sedangkan Termohon tinggal di Desa XXXXX dirumah pribadi milik Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa orangtua Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tapi Pemohon tidak mau;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sepupu sekaligus tetangga dengan orangtua Pemohon di Kelurahan XXXXX;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Amrina;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon di Desa XXXXX, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi milik mereka di Desa XXXXX;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan Termohon mencaci maki Pemohon di jalanan;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak pernah memperhatikan suaminya, melayani suaminya makan dan tidak menjaga anak-anaknya dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon menceraikan Termohon juga karena Termohon tidak sopan terhadap keluarga Pemohon, Termohon juga tidak pernah menghargai ibu Pemohon;
 - Bahwa sudah 2 tahun ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setelah berpisah, Pemohon tinggal di Kelurahan **XXXXXX** sedangkan Termohon tinggal di Desa **XXXXXX** bersama kedua anaknya di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa keluarga Pemohon seringkali menasehati Pemohon namun karena Termohon tidak sopan kepada keluarga Pemohon makanya keluarga tidak mau lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
3. **SAKSI III**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Amrina;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa **XXXXXX** dan telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di rumah sendiri di Desa **XXXXXX**;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah yang sepele;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Desa **XXXXXX**, dan saat itu Termohon menelpon kakaknya datang dan mengancam Pemohon dihadapan saksi;
 - Bahwa sudah 2 tahun ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat sendiri Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, bahkan selama bulan puasa saksi tidak diberikan beras atau apapun oleh Pemohon dan Termohon, hal tersebut membuat saksi kecewa;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon;

Halaman 6 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, telah juga mengajukan alat bukti yaitu satu orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI TERMohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah saudara saksi sedangkan Pemohon adalah suami Termohon yang bernama **PEMOHON**;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di Desa **XXXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu satu anak laki-laki dan satu lagi anak perempuan, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa **XXXXXX** namun karena ada sedikit masalah sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama;
- Bahwa setahu saksi, komunikasi Pemohon dan Termohon tidak baik, dimana pada waktu Pemohon menjemput anaknya di sekolah tanpa sepengetahuan dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon pergi dari rumah, Termohon pernah datang menjemput namun Pemohon mengusir Termohon agar pulang ke Desa **XXXXXX**;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi rumah tangga mereka sudah bisa dipertahankan lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menambah alat buktinya lagi lalu mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menambahkan keterangan bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti dan dalam kesimpulannya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Miradiana, S.H.,M.H., sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Februari 2009 karena Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon maupun orangtua Pemohon, Termohon juga tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Puncaknya pada bulan November 2013, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, namun yang dibantah Termohon hanyalah penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon menyuruh Pemohon mengantar anak ke sekolah tapi Pemohon tidak mau hingga puncaknya pada bulan November 2013 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah sama mengakui bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis, dan Termohon telah pula menyetujui perceraian dengan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat wajib adanya pembuktian untuk mengetahui dengan lebih jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan bukti P.3 serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1(fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan

Halaman 8 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 8 November 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Pemohon, Termohon tidak mengajukan bantahan dan telah pula mengakui adanya hubungan perkawinan dengan Pemohon sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, bukti mana diakui pula oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan alamat sementara Pemohon dan Termohon tidak membantahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, mengenai penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sebagaimana dalil posita angka 4 huruf (a) dan (c) adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, mengenai puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah lebih dari 2 tahun sebagaimana dalil posita angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan

Halaman 9 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3, mengenai penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sebagaimana dalil posita angka 4 huruf (a) dan (c) adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3, mengenai puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai pisah tempat tinggal dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi Termohon menerangkan bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi namun keterangan saksi Termohon di persidangan justru menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 November 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang 2 orang anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 6 tahun dan **ANAK II**, perempuan umur 4 tahun, yang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik dan Termohon juga bersikap tidak sopan kepada ibu Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun hingga sekarang;
5. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 6 tahun dan **ANAK II**, perempuan, umur 4 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok harmonis karena Termohon tidak sopan kepada orangtua Pemohon bahkan Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun;

Halaman 11 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi-saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, padahal suatu perkawinan yang harmonis dan bahagia baru dapat terwujud apabila suami istri hidup bersama dibawah satu atap, dan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi selama lebih dari 2 tahun, bukanlah hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga, hal ini mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus selama kurun waktu tersebut atau setidaknya telah terjadi perselisihan kehendak diantara kedua belah pihak sehingga tidak ada keinginan untuk tinggal bersama dan adanya sikap Termohon yang tidak melayani Pemohon dengan baik membuat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apalagi Pemohon dan Termohon di persidangan telah setuju untuk bercerai, sehingga permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaqminasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Artinya :

“ Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal di persidangan dengan menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian

Halaman 12 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pengadilan a quo dalam hal ini majelis hakim memiliki kewenangan secara *ex officio* (karena jabatan) untuk memberi beban kepada pihak Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, meskipun Termohon *in casu* tidak pernah meminta atau menuntut sebelumnya, akan tetapi manakala ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal

Halaman 13 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf a jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Pemohon selaku suami kepada Termohon sebagai istri, sesuai kaidah fiqh yang termuat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 yaitu :

وتجب المتعة لمطوعة طلقت بائنا أو رجعا وانقضت عدتها

Artinya : Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i dan sudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon, manakala sang istri (termohon) telah sekian lama membina dan menemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesediaan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di samping itu pula dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan atau kemampuan Pemohon untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Termohon, maka majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.806.000,- (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. dan Ummu Rahmah, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mariani Saimima, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I.,M.H.

Drs.DJABIR SASOLE,M.H.

Hakim Anggota,

UMMU RAHMAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARIANI SAIMIMA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.715.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-

Jumlah

Rp 1.806.000,-

Halaman 16 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Hlm. Putusan No.0009/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)